



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Himalaya No. 04 Telp. (0354) 774041 Kediri
Email : bkd@bkdkotakediri.com Website : <http://www.bkdkotakediri.com>

TELAAH STAF

Kepada : Yth. Ibu Walikota Kediri
Melalui
Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri

Dari : Kepala BKPSDM Kota Kediri

Tanggal : 13 Juni 2025

Nomor : 800.1.10/651/419.203/2025

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Usul Perubahan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri

I. Persoalan

Terbitnya Peraturan KPK RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPK RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang mengharuskan adanya perubahan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

II. Praanggapan

Kesesuaian antara Peraturan Walikota Kediri dengan Peraturan KPK RI dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara adalah hal yang mendasar dan wajib dilakukan.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

Fakta yang mempengaruhi kebutuhan penambahan anggaran yaitu :

- a. Peraturan KPK RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPK RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang terbit pada 2 Oktober 2024 mengubah beberapa pasal, khususnya penambahan jenis wajib lapor baru yang berpengaruh terhadap jumlah wajib lapor Pemerintah Kota Kediri;
- b. Kepatuhan terhadap perluasan wajib lapor LHKPN juga menjadi aspek penilaian terhadap Capaian MCP KPK RI (Monitoring and Controlling for Prevention) Tahun 2025, yaitu pada Aspek Regulasi dan Kebijakan dengan bobot nilai 12.5% dari nilai total aspek 100;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

IV. Analisis

Analisis perubahan Peraturan Walikota Kediri Nomor 15 Tahun 2023 berdasarkan Peraturan KPK RI Nomor 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Perwal No. 15 Tahun 2023		Usul Perubahan berdasarkan Peraturan KPK RI Nomor 3 Tahun 2024
	Pasal	Uraian	
1	3 ayat (2)	<p>Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. walikota;</p> <p>b. wakil walikota;</p> <p>c. pejabat pimpinan tinggi pratama;</p> <p>d. pejabat pengelola keuangan daerah;</p> <p>e. kuasa bendahara umum daerah;</p> <p>f. pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran;</p> <p>g. jabatan fungsional pengawas dan auditor pada inspektorat; dan</p> <p>h. jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.</p>	<p>Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. walikota;</p> <p>b. wakil walikota;</p> <p>c. pejabat pimpinan tinggi pratama;</p> <p>d. pejabat pengelola keuangan daerah;</p> <p>e. kuasa bendahara umum daerah;</p> <p>f. pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran;</p> <p>g. jabatan fungsional pengawas dan auditor pada inspektorat; dan</p> <p>h. jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.</p> <p>i. penyidik pegawai negeri sipil;</p> <p>j. Bendahara yang mengelola anggaran atau keuangan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)</p> <p>k. PPTK yang mengelola anggaran atau keuangan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)</p>
2	5 ayat (2)	<p>Penyampaian LHKPN Staf Khusus kepada Komisi dilaksanakan pada saat:</p> <p>a. penugasan pertama kali sebagai ajudan / sekretaris pribadi;</p> <p>b. berakhirnya masa penugasan sebagai ajudan / sekretaris pribadi;</p> <p>c. masih dalam masa penugasan</p>	<p>Penyampaian LHKPN Staf Khusus kepada Komisi dilaksanakan pada saat:</p> <p>a. penugasan pertama kali sebagai ajudan / sekretaris pribadi;</p> <p>b. berakhirnya masa penugasan sebagai ajudan / sekretaris pribadi;</p> <p>c. penugasan kembali sebagai ajudan / sekretaris pribadi setelah berakhirnya masa penugasan; atau</p> <p>d. masih dalam masa penugasan</p>

No.	Perwal No. 15 Tahun 2023		Usul Perubahan berdasarkan Peraturan KPK RI Nomor 3 Tahun 2024
	Pasal	Uraian	
3	5 ayat (3)	LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf b wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan/penugasan pertama dan berakhirnya jabatan/penugasaan	LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat pengangkatan/penugasan pertama dan berakhirnya jabatan/penugasaan

V. Kesimpulan

Mengingat perubahan yang ada pada Peraturan KPK RI Nomor 3 Tahun 2024 berpengaruh besar terhadap jumlah Wajib Laport LHKPN Kota Kediri, maka diperlukan adanya perubahan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

VI. Saran

Dengan tidak mendahului kebijakan Ibu Walikota Kediri, kami mengajukan perubahan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana analisis diatas agar Pemerintah Kota Kediri tetap konsisten untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Seluruh data dukung dan substansi materi yang diajukan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan menjadi tanggung jawab Kepala BKPSDM Kota Kediri.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Telah ditandatangani secara elektronik
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA KEDIRI



Ir. UN ACHMAD NURDIN, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670506 199202 1 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR